

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan rangkaian penelitian yang dilakukan penulis, mengenai praktik poligami tanpa izin istri dalam perspektif sosiologi hukum pidana dan keadilan gender dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana terhadap praktik poligami tanpa izin istri dalam Putusan Nomor 3103/Pid.B/2011/PN.Sby menunjukkan terjadi pergeseran paradigma penegakkan hukum. Penegakkan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin istri tidak hanya sekedar penilaian terhadap administrasi dan legalitas poligami, namun penegakkan keadilan terhadap hak perempuan secara substantif. Poligami tanpa izin istri tidak dipandang sebagai wilayah privat karena menimbulkan kerugian bagi perempuan. Oleh karena itu negara berwenang melakukan intervensi dalam menegakkan hukum bagi praktik poligami tanpa izin istri. Pergeseran tersebut diwujudkan dengan penerapan sanksi pidana sebagai bentuk hukum responsif terhadap perkembangan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan hak-hak asasi.
2. Pelanggaran terhadap hak perempuan dalam praktik poligami tanpa izin istri meliputi pelanggaran terhadap hak keadilan, hak psikologis,

hak ekonomi, serta hak hukum. Poligami tanpa izin istri merupakan bentuk kekerasan struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa patriarkal dan ketimpangan gender. Penerapan sanksi hukum pidana melalui Pasal 402 KUHP menjadi instrumen perlindungan hak perempuan, bukan sekadar sarana pemberian sanksi. Di Indonesia poligami tanpa izin istri termasuk ke dalam delik aduan. Penegakkan hukum terhadap kasus tersebut masih terkendala karena rendahnya kesadaran hukum korban, stigma sosial, serta anggapan bahwa poligami merupakan persoalan domestik keluarga.

3. Praktik poligami tanpa izin istri bertentangan dengan prinsip keadilan, *mu'asyarah bil ma'ruf*, melukai martabat manusia, serta tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Izin istri terhadap keinginan suami untuk berpoligami merupakan bagian dari hak perempuan dalam berkeluarga. Penerapan sanksi pidana merupakan implementasi terhadap prinsip keadilan substantif, yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh laki-laki, melainkan harus mempertimbangkan pengalaman dan kerugian yang dialami perempuan. Perlindungan perempuan (*himayah lil mar'ah*) dijadikan sebagai tujuan syariat dalam menjaga martabat manusia (*hifzh al-'irdh*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Hasil penelitian, temuan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh penulis memerlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, guna mewujudkan tujuan penelitian yakni perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak perempuan serta mengembangkan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan hukum. Saran-saran yang penulis kemukakan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh masyarakat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan penegak hukum untuk memperkuat harmonisasi antara hukum pidana dan hukum keluarga Islam dalam peraturan mengenai poligami tanpa izin istri, dengan mengembangkan paradigma hukum responsif dan menempatkan perlindungan perempuan dan pemulihan korban sebagai orientasi utama;
2. Tokoh Agama, Akademisi, dan masyarakat secara umum perlu mengembangkan pemahaman keagamaan yang berorientasi pada *maqashid syari'ah*, keadilan gender, dan perlindungan martabat manusia sehingga tafsir mengenai poligami tidak hanya berlandaskan aspek legal-formal tetapi aspek kemaslahatan dan keadilan gender;
3. Peneliti selanjutnya penulis berharap dapat mengembangkan kajian mengenai poligami tanpa izin istri melalui pendekatan multidisipliner seperti viktimologi, psikologi hukum, hak asasi manusia, serta memperluas objek penelitian agar memperoleh gambaran komprehensif dan terbaru, mengenai efektifitas penegakkan hukum terhadap praktik poligami tanpa izin istri.